

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara-negara berkembang saat ini tengah melakukan upaya pembangunan guna mencapai kesejahteraan masyarakat, mencakup Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat melalui beragam program pembangunan.

Kota dianggap sebagai pusat kegiatan masyarakat, menjadi tempat yang menjanjikan bagi sebagian besar orang dalam mencari pekerjaan. Meskipun begitu, modernisasi telah mengubah berbagai jenis pekerjaan yang sebelumnya bergantung pada sumber daya manusia menjadi lebih bergantung pada penggunaan tenaga mesin.

Dampaknya adalah peluang pekerjaan di perkotaan menjadi semakin terbatas, menyebabkan persaingan yang tinggi untuk mendapatkan pekerjaan. Sebagian penduduk perkotaan termasuk dalam kelompok individu yang hanya mengandalkan harapan tanpa dukungan dari keterampilan dan pendidikan, sehingga mereka menghadapi kesulitan dalam memenuhi persyaratan pekerjaan di perusahaan atau lapangan kerja tertentu. Akibatnya, mereka yang hanya memiliki harapan tersebut cenderung melakukan berbagai upaya untuk bertahan hidup, salah satunya dengan terlibat dalam sektor informal.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sektor informal merujuk pada unit-unit usaha kecil yang terlibat dalam produksi dan/atau distribusi barang serta jasa dengan tujuan utama menciptakan lapangan kerja dan sumber pendapatan. Unit-

unit ini beroperasi dengan keterbatasan, melibatkan aspek-aspek seperti modal, fasilitas fisik, tenaga kerja, dan keterampilan¹.

Sebagai contoh dari sektor informal, Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah salah satu entitas yang mencirikan sektor ini. Pedagang kaki lima (PKL) merujuk pada orang yang terlibat dalam kegiatan komersial di trotoar tanpa tempat tetap, menggunakan peralatan yang dapat bergerak atau tetap. Istilah "Pedagang Kaki Lima" berasal dari masa penjajahan Belanda. Trotoar pada waktu itu disebut sebagai "*5 feet*," karena persyaratan minimal lebar trotoar adalah 5 kaki atau sekitar 1,5 meter. Dalam menerjemahkan istilah ini ke dalam bahasa Indonesia, kebiasaan membalik arti kata menyebabkan istilah "*5 feet*" diterjemahkan sebagai "kaki lima" bukan 5 kaki.²

Membahas tentang Pedagang Kaki Lima (PKL), terdapat pendapat yang mendukung dan menentangnya. Kelompok yang mendukung melihat PKL sebagai potensi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi pemerintah daerah, memberikan peluang pekerjaan, dan menciptakan lapangan kerja untuk mengatasi pengangguran.

Orang-orang yang menganggur berusaha menciptakan peluang dengan berwirausaha menggunakan modal sendiri. Namun, pihak yang menentang memiliki pandangan negatif. Mereka berpendapat bahwa mendukung keberadaan

¹Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. *Sektor Informal*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sektor%20informal>. Diakses pada 2 Januari 2023. Pukul 13:00

²Mujib Riduwan Sejarah Pedagang Kaki Lima <http://mujibsite.wordpress.com/2009/08/14/sejarah-pedagang-kaki-lima-pkl/>. Diakses pada 3 Januari 2023. Pukul 14:00

Pedagang Kaki Lima (PKL) dapat mempertahankan kemiskinan, meningkatkan tingkat kriminalitas, dan menjadi penyebab gangguan terhadap ketertiban. Banyak PKL dianggap tidak mematuhi tata tertib dan kebersihan. Di tempat-tempat yang dihuni PKL, seringkali terjadi ketidakteraturan, kekotoran, dan keadaan kumuh dengan banyaknya sampah. Artinya, dengan hadirnya Pedagang Kaki Lima dapat menimbulkan isu terkait perencanaan tata ruang kota karena sulitnya mengatur perkembangan sektor informal ini.³

Di sebagian besar kota di Indonesia, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 telah diterapkan untuk mengatur penataan kawasan Pedagang Kaki Lima (PKL) melalui Dana Tugas Pembantuan pada Tahun Anggaran 2019. PKL, kependekan dari Pedagang Kaki Lima, merujuk pada individu yang terlibat dalam kegiatan perdagangan menggunakan sarana usaha yang dapat bergerak atau tetap. Mereka memanfaatkan fasilitas kota, sosial, dan umum, serta lahan dan bangunan yang dimiliki oleh pemerintah atau swasta. Sifat usaha PKL cenderung bersifat sementara dan tidak permanen.

Pengaturan Kawasan PKL, atau dikenal juga sebagai Penataan Kawasan Pedagang Kaki Lima, adalah langkah yang diambil oleh pemerintah daerah dengan menetapkan lokasi pembangunan. Tindakan ini bertujuan untuk menetapkan, memindahkan, merapikan, dan menghapus tempat Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan mempertimbangkan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan,

³ Damai Magdalena, Jorawati Simarmata, *“Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dari Janji Politik Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2017 Dan Urgensinya Dalam Pembentukan Peraturan Daerah”*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14 No. 02, 2017 Hlm 211-212

ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴

Selain dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri yang disebutkan sebelumnya, terdapat juga Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Dalam peraturan tersebut, pedagang kaki lima didefinisikan sebagai satu aspek kehidupan masyarakat, terutama bagi golongan ekonomi lemah. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan penataan, pemberdayaan, dan pembinaan terhadap pedagang kaki lima untuk mendorong perkembangan usahanya dan berkontribusi pada perekonomian masyarakat. Tujuan dari regulasi ini adalah menciptakan lingkungan Kota Jambi yang teratur, nyaman, dan indah.⁵

Kota Jambi saat ini memiliki banyak taman yang menjadi objek wisata keluarga. Secara umum, taman-taman ini menjadi pusat keramaian, menarik minat pedagang kaki lima untuk berjualan di sekitarnya. Salah satu kawasan yang menjadi pusat keramaian di Kota Jambi adalah Kawasan Tugu Keris Kota Baru.

Tugu Keris, yang menjadi ikonik di tengah kawasan kantor walikota Jambi, memiliki peran signifikan dalam kehidupan malam sabtu di kota ini. Pada malam sabtu, area sekitar Tugu Keris dijadikan zona *car free*, di mana berbagai hiburan rakyat tersedia, termasuk kuliner tradisional, permainan anak-anak, dan pemandangan lampu *LED* yang berwarna-warni saat malam tiba. Dampaknya,

⁴ Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Penataan Kawasan Pedagang Kaki Lima Melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2019

⁵ Peraturan Daerah Kota Jambi No 12 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Pedagang Kaki Lima (PKL) di sekitar Tugu Keris, sebagai bagian dari sektor informal Kota Jambi, perlu dikelola dengan baik sebagai bagian integral dari kegiatan ekonomi kota. PKL memiliki peran sebagai aset ekonomi, namun kegiatan mereka seringkali menimbulkan masalah lingkungan, terutama terkait kemacetan lalu lintas. Pemerintah kota juga melakukan berbagai upaya penertiban dan penggusuran untuk mengelola kegiatan PKL ini.

Peran Walikota dalam faktor kepemimpinan memegang peranan sentral terkait pedagang kaki lima di Kawasan Tugu Keris Kota Jambi. Walikota menunjuk Dinas Pasar sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab untuk mengeluarkan izin bagi pedagang kaki lima sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota Jambi Nomor 3 Tahun 2013. Lebih lanjut, aturan terkait penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kawasan Tugu Keris Kota Jambi diatur dalam Peraturan Walikota Jambi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016. Peraturan tersebut mengesahkan larangan bagi pedagang kaki lima untuk berjualan pada siang hari, yaitu dari pukul 06.00 WIB hingga 18.00 WIB, di jalan-jalan yang telah ditetapkan, sebagaimana yang dijelaskan dalam lampiran yang menjadi bagian integral dari peraturan tersebut.

Kehadiran pedagang kaki lima (PKL) di Tugu Keris Kota Jambi tidak terjadi tanpa alasan, melainkan sejalan dengan pertumbuhan populasi penduduk perkotaan yang terus meningkat. Fenomena ini tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan atau peluang mata pencaharian alternatif, sehingga menjadikan maraknya PKL yang menjajakan dagangan mereka. Maka dari itu Tugu Keris merupakan

tempat yang strategis untuk digunakan parak PKL untuk berjualan. PKL seolah menjadi masalah bagi pemerintah kota dalam melakukan penataan kota. Kehadirannya yang berserakan di mana-mana, terutama di Tugu Keris seolah telah memperburuk citra kota. Berikut adalah data pedagang kaki lima di Kawasan Tugu Keris:

Tabel 1.1 Data Pedagang Makanan Dan Minuman di Kawasan Tugu Keris Kota Jambi 2022

MAKANAN DAN MINUMAN		
NO	JENIS USAHA	JUMLAH
1	Aneka Gorengan/ Gerobak	3
2	Angkringan/ Gerobak	1
3	Aneka Minuman/ Gerobak	42
4	Bakso, Mie Ayam, Tekwan	23
5	Harum Manis/ Gerobak	1
6	Hot Pangsit/ Gerobak	1
7	Jasuke/Gerobak	7
8	Kacang Rebus/ Gerobak	1
9	Kembang Gula/ Gerobak	1
10	Kue Pancong/ Gerobak	1
11	Nasi Goreng	2
12	Pempek Panggang/ Gerobak	1
13	Popcorn / Gulai	1
14	Sate Kacang/ Gerobak	10
15	Sea Food & Suki-Suki Bakar/ Gerobak	3
16	Sosis / Gerobak	14
17	Tahu Gejrot / Gerobak	2
18	Telor Congkel	17
19	Ubi Cilembu/ Gerobak	1
	TOTAL	132

Sumber: Arsip Dokumen Ketentraman Dan Ketertiban Kantor Camat Kota Baru Kota Jambi

Dari data di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 ada 132 pedagang kaki lima yang berjualan makanan dan minuman di Kawasan Tugu Keris Kota Jambi.

Tabel 1.2. Data Pedagang Mainan, Aksesoris, Dan Jual Pakaian di Kawasan Tugu Keris Kota Jambi 2022

MAINAN, AKSESORIS, DAN JUAL PAKAIAN		
NO	JENIS USAHA	JUMLAH
1	Aksesoris/HP/Bedak	5
2	Becak	1
3	Istana Balon	1
4	Jual Gantungan Kunci	1
5	Jual Jam	1
6	Jual Pakaian	2
7	Jual Tas	2
8	Kolam Pancing Anak-anak	4
9	Lukisan Busa	8
10	Odong-odong	8
11	Sewa Mainan	12
	TOTAL	45

Sumber: Arsip Dokumen Ketentraman Dan Ketertiban Kantor Camat Kota Baru Kota Jambi

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Camat Kota Baru Kota Jambi, terlihat bahwa pada tahun 2022 terdapat lebih dari 150 pedagang kaki lima yang berjualan di Kawasan Tugu Keris Kota Jambi. Dari jumlah tersebut, sektor makanan dan minuman menjadi mayoritas dengan total 132 pedagang, sedangkan sektor mainan, aksesoris, dan pakaian mencakup 45 pedagang.

Data ini mengindikasikan adanya potensi pelanggaran terhadap peraturan penertiban dan penataan di kawasan tersebut, mengingat jumlah pedagang yang mungkin melebihi kapasitas atau aturan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya penertiban dan penataan kembali untuk menjaga keteraturan dan estetika kawasan serta memastikan keberlanjutan usaha pedagang kaki lima sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tampaknya pemerintah Kota Jambi, terutama melalui Kecamatan Kotabaru Kota Jambi dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi (Satpol PP), telah secara

konsisten melakukan upaya penertiban dan penataan terhadap pedagang kaki lima di Kawasan Tugu Keris. Langkah-langkah tersebut mungkin melibatkan berbagai tindakan seperti pengaturan izin, penertiban lokasi, dan pelaksanaan aturan-aturan tertentu.

Upaya ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga keteraturan dan kebersihan kawasan, sekaligus mengelola keberadaan PKL untuk mendukung pembangunan kota. Penting untuk terus melibatkan berbagai pihak terkait, seperti PKL, dalam proses ini agar tercipta solusi yang adil dan berkelanjutan untuk semua pihak yang terlibat.

Bagi Pemerintah Kota Jambi, penting untuk membangun relasi positif dengan Pedagang Kaki Lima (PKL) agar upaya penataan dan penertiban PKL dapat diinformasikan dan diterapkan secara efisien. Komunikasi pembangunan yang melibatkan dialog antara pemerintah dan masyarakat, terutama PKL, menjadi kunci dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Ini melibatkan pertukaran pesan secara timbal balik, memastikan partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat dalam proses pembangunan, mulai dari perencanaan hingga penilaian.

Berdasarkan Pasal 28 Peraturan Daerah No 12 Tahun 2016, berikut adalah kewajiban pedagang kaki lima di Kota Jambi:

- a. Mematuhi ketentuan produk hukum daerah;
- b. Mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh walikota;
- c. Memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
- d. Menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
- e. Tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;

- f. Menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh pemerintah;
- g. Menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai tdu yang dimiliki pkl; dan
- h. Membayar retribusi⁶

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Claudio Diana Anggreni pada tahun 2019, di Universitas Negeri Surabaya, dengan judul "Manajemen Strategi Pengelolaan Usaha Pedagang Kaki Lima Pasca Relokasi di Benteng Pancasila Oleh Disperindag Kota Mojokerto" menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis manajemen strategi pengelolaan usaha pedagang kaki lima setelah relokasi di Benteng Pancasila oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto. Perbedaan yang mencolok antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Claudio Diana Anggreni terletak pada fokus penelitian. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada Program Pemerintah Daerah terkait penataan dan penertiban Pedagang Kaki Lima di Kawasan Tugu Keris Kota Jambi. Meskipun fokusnya berbeda, dapat diambil beberapa pembelajaran dari penelitian terdahulu untuk mendukung pemahaman dan rekomendasi dalam konteks penelitian saat ini.

Penelitian yang kedua, yang dilakukan oleh M. Gary Gagarin Akbar pada tahun 2018 di Universitas Buana Perjuangan Karawang dengan judul "Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)

⁶ Peraturan Daerah Jambi No 12 Tahun 2016 Pasal 28 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

di Kabupaten Karawang," menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Metode ini menggabungkan studi kepustakaan dengan data empiris di lapangan untuk mengelaborasi peran dan tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten Karawang dalam penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Fokus penelitian ini terpusat pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Perbandingan dengan penelitian penulis dapat ditemukan dalam metode, fokus kajian, dan lokasi penelitian. Meskipun fokusnya berbeda, hasil penelitian Gary Gagarin Akbar dapat memberikan wawasan tambahan dan pemahaman yang berguna untuk melihat aspek-aspek strategis dalam penertiban dan penataan PKL. Dengan membandingkan temuan kedua penelitian tersebut, dapat ditemukan perspektif yang lebih luas dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai isu-isu terkait penataan PKL di level pemerintah daerah.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Navy Bagus pada tahun 2013 di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, dengan judul "Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Di Sentra PKL Viaduk Gubeng Kota Surabaya)," menggunakan metode penelitian kualitatif dengan fokus pada satu variabel, yaitu implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di Sentra PKL Viaduk Gubeng Kota Surabaya. Meskipun judul penelitian dan lokasi penelitian berbeda dengan penelitian yang penulis sebutkan sebelumnya, namun dapat memberikan wawasan tambahan tentang implementasi kebijakan penataan PKL. Sementara penelitian yang Anda lakukan fokus pada Peraturan Daerah Kota Jambi No 12 Tahun 2016, hasil penelitian Navy Bagus di Surabaya

dapat memberikan perspektif tambahan mengenai pelaksanaan kebijakan serupa di lokasi yang berbeda. Perbandingan antara hasil penelitian tersebut dapat membantu memahami variasi dalam implementasi kebijakan penataan PKL di berbagai konteks kota. Hasil penelitian menyatakan:

- 1) Pengaturan jumlah pedagang sebanyak 33 pedagang yang berdagang di kawasan ini;
- 2) Pengaturan waktu berdagang yang bebas selama 24 jam di kawasan PKL ini;
- 3) Pengaturan alat peraga berupa tenda prisma yang seragam guna sarana berdagang;
- 4) Pengaturan jenis barang dagangan secara umum adalah makanan minuman serta beberapa kios yang menjual makanan ringan dan rokok⁷. Perbedaan dengan penelitian penulis dapat dilihat dari jumlah pedagang kaki lima, yaitu 177 pedagang

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Alifia Rachma Lestari pada 2019 di Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, dengan judul "Analisis Perubahan Penerapan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2006 Menjadi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pedagang Kaki Lima Di Kota Jambi," bertujuan untuk mengeksplorasi penyebab perubahan peraturan daerah tersebut, menilai hasil perubahan yang dilaksanakan oleh Satpol PP terhadap peraturan tersebut, dan mencari faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan dari Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2006 menjadi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016, yang disebabkan oleh ketidaksesuaian dengan kondisi lapangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris. Dengan

⁷ Navy, B. "Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima" (*Studi Kasus Di Sentra PKL Viaduk Gubeng Kota Surabaya*). Doctoral dissertation, UPN "Veteran" Jawa Timur. 2013

menggali landasan teori dari George C. Edward III, penelitian ini memberikan perspektif tambahan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan peraturan terkait Pedagang Kaki Lima di Kota Jambi. Meskipun fokus penelitian ini berbeda dengan penelitian yang Anda lakukan, informasi ini dapat memberikan wawasan tambahan untuk memahami konteks dan dinamika perubahan regulasi terkait PKL di Kota Jambi.⁸

Pendekatan baru yang diambil oleh peneliti, dengan memfokuskan pada Program Pemerintah, Peraturan Daerah, jumlah pedagang yang signifikan, dan ketentuan waktu berjualan di Kawasan Tugu Keris Kota Jambi, membuka perspektif baru dalam memahami kompleksitas penataan dan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL). Keberhasilan penelitian ini terletak pada penekanan pada aspek-aspek kunci yang unik dan penting untuk kawasan tersebut, yang mungkin memiliki implikasi signifikan terhadap kebijakan dan praktik terkait PKL di wilayah perkotaan.

Sebagai wilayah yang ramai dikunjungi oleh berbagai kalangan dan memiliki banyak pedagang, Kawasan Tugu Keris memang menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam menjaga keteraturan dan keseimbangan antara aktivitas ekonomi dan tata kota. Dengan fokus pada ketentuan waktu berjualan, jumlah pedagang, serta Program Pemerintah dan Peraturan Daerah yang mendukung, penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih kontekstual dan terukur untuk memperbaiki keadaan PKL di kawasan tersebut. Hal tersebut berbeda dengan empat

⁸ Lestari, A. R., Harun, H., & Mustika, D. *Analisis Perubahan Penerapan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2006 Menjadi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pedagang Kaki Lima Di Kota Jambi* (Doctoral dissertation, UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI). Tahun 2019 hlm ix

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Claudio Diana Anggreni di Kota Mojokerto, M. Gary Gagarin Akbar di Kabupaten Karawang, Navy Bagus di Kota Surabaya dan Alifia Rachma Lestari di Kota Jambi. Hal ini berarti pedagang kaki lima di Kawasan Tugu Keris Kota Jambi termasuk kawasan dengan jumlah pedagang kaki lima yang tidak sedikit.

Dalam Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan atau penerapan kebijakan penataan pedagang kaki lima melalui penertiban dan penataan pada Kawasan Tugu Keris Kota Jambi. Kawasan Tugu Keris, sebagai salah satu ikon Kota Jambi yang sering dikunjungi oleh berbagai kalangan, menjadi fokus penelitian ini karena dinamikanya dalam mengelola Pedagang Kaki Lima (PKL). Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, penulis merasa perlu melakukan penelitian lebih lanjut sehingga mengambil judul penelitian sebagai berikut:”

Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Tugu Keris Kota Jambi”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi kebijakan pemerintah dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kawasan Tugu Keris Kota Jambi?
2. Apasaja faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pemerintah dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kawasan Tugu Keris Kota Jambi?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah implementasi kebijakan pemerintah dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kawasan Tugu Keris Kota Jambi
2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pemerintah dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kawasan Tugu Keris Kota Jambi?

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, dalam bentuk:

1. Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah kepustakaan pendidikan, khususnya mengenai kebijakan pemerintah daerah terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL).

2. Aspek Praktis

Praktis disini yang dimaksud bahwa didalam penelitian ini diharapkan hasilnya ini langsung dirasakan kegunaan dan manfaat bagi instansi-instansi yang masih ada sangkut pautnya dalam penelitian ini.

- a. Untuk Universitas Jambi; Sebagai bahan untuk membantu mahasiswa yang ingin mencari referensi yang sesuai dengan judul peneliti.
- b. Untuk pemerintah Kota Jambi; Sebagai bahan masukan dalam menjalankan kebijakan yang dibuat yang berkaitan dengan judul yang sama.

1.5 Landasan Teori

Teori berfungsi sebagai kerangka kerja yang membimbing peneliti dalam menganalisis isu yang dihadapi di lapangan. Berikut ini adalah teori yang diadopsi peneliti untuk mengatasi permasalahan yang terdapat di lapangan.:

1.5.1 Implementasi Kebijakan

a. Pengertian Implementasi

Menurut KBBI, implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi umumnya terkait dengan aktivitas yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Proses implementasi juga sering disebut sebagai serangkaian langkah konkret yang diambil setelah perencanaan dan penetapan kebijakan, melibatkan proses pengambilan keputusan.

Secara etimologis, implementasi dapat diartikan sebagai aktivitas yang terkait dengan menyelesaikan pekerjaan dengan menggunakan sarana untuk meraih hasil atau mencapai tujuan yang diinginkan. Implementasi pada dasarnya merupakan proses interaksi antara penetapan tujuan dan tindakan untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan demikian, esensi dari implementasi adalah "membangun hubungan" dan mengatur rangkaian langkah-langkah sehingga kebijakan dapat memberikan dampak yang diinginkan.⁹

Pengertian implementasi kebijakan mengandung unsur-unsur: 1) proses, yaitu serangkaian aktivitas atau aksi nyata yang dilakukan untuk

⁹ Nawi, Rusdin. *Reinventing Government dalam Model Analisis Kebijakan Pelayanan Birokrasi di Indonesia*. Jurnal Universitas Satria Makassar. 2018

mewujudkan sasaran/tujuan yang telah ditetapkan, 2) tujuan, yaitu sesuatu yang hendak dicapai melalui aktivitas yang dilaksanakan, dan 3) hasil dan dampak yaitu manfaat nyata yang dirasakan oleh kelompok sasaran.

Setelah membahas konsep implementasi kebijakan publik, bagian berikut menjelaskan model implementasi kebijakan publik yang dibuat oleh: Model teori Edward III.

b. Teori Implementasi Kebijakan Menurut Edward III

1) Teori Implementasi Kebijakan Edward III

Penerapan suatu kebijakan yang melibatkan sejumlah besar organisasi dan tingkatan birokrasi dapat dipahami dari beberapa perspektif. Menurut Wahab “implementasi kebijakan dapat dilihat dari sudut pandang (1) pembuat kebijakan, (2) pejabat-pejabat pelaksana di lapangan, dan (3) sasaran kebijakan (*target group*)”¹⁰. Perhatian utama pembuat kebijakan menurut Wahab, memfokuskan diri pada “sejauh mana kebijakan tersebut telah tercapai dan apa alasan yang menyebabkan keberhasilan atau kegagalan kebijakan tersebut”¹¹. Dari sudut pandang implementor, menurut Wahab, implementasi akan terfokus pada “tidakkan pejabat dan instansi di lapangan untuk mencapai keberhasilan program”¹². Sementara dari sudut pandang sasaran kebijakan (*target group*), menurut Wahab, implementasi akan lebih dipusatkan pada “apakah implementasi kebijakan tersebut benar-benar

¹⁰ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta; Bumi Aksara, 2005. Hlm 63

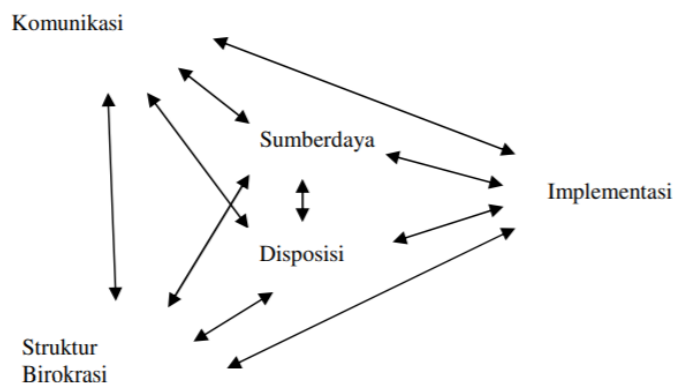
¹¹ *Ibid.* Hlm 63

¹² *Ibid.* Hlm 64

mengubah pola hidupnya dan berdampak positif panjang bagi peningkatan mutu hidup termasuk pendapatan mereka”¹³.

Menurut George Edward III pada Widodo terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu faktor (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi.¹⁴

Gambar 1.1
Faktor Penentu Keberhasilan Implementasi menurut Edward III



a. Komunikasi

Menurut Edward III dalam Widodo, komunikasi dapat diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”¹⁵. Informasi tentang kebijakan publik menurut Edward III dalam Widodo harus disampaikan kepada pelaku kebijakan supaya para pelaku kebijakan bisa mengetahui apa yang harus mereka persiapkan

¹³ *Ibid.* Hlm 64

¹⁴ Joko Widodo. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media. 2010. Hlm 96

¹⁵ *Ibid.* Hlm 97

dan melakukan demi menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan bisa dicapai sesuai dengan yang diharapkan.¹⁶

Menurut Edward III dalam Widodo, komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain dimensi transmisi (*transmission*), kejelasan (*clarity*) dan konsistensi (*consistency*).¹⁷

- 1) Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (*implementors*) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 2) Dimensi kejelasan (*clarity*) menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masing-masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien.
- 3) Dimensi konsistensi (*consistency*) diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan.

b. Sumberdaya

Edward III dalam Widodo mengemukakan bahwa faktor sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi

¹⁶ *Ibid.* Hlm. 97

¹⁷ *Ibid.* Hlm 97

kebijakan.¹⁸ Menurut Edward III dalam Widodo bahwa sumberdaya tersebut meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, dan sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan.¹⁹

a) Sumberdaya Manusia

Pendekatan sumberdaya merupakan faktor krusial dalam keberhasilan implementasi kebijakan, dan sumber daya utama yang dimaksud adalah aparatur atau pegawai, yaitu sumber daya manusia. Ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas memainkan peran penting, karena keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan seringkali tergantung pada sejauh mana kompetensi dan keterampilan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas mereka di bidang masing-masing. Fasilitas fisik juga menjadi faktor krusial dalam proses implementasi kebijakan. Meskipun implementor mungkin memiliki staf yang memadai, pemahaman terhadap tugas yang harus dilakukan, dan memiliki kewenangan untuk menjalankan tanggung jawab mereka, namun tanpa adanya fasilitas pendukung seperti sarana dan prasarana, keberhasilan implementasi kebijakan tersebut akan sulit dicapai.

b) Sumberdaya Anggaran

Edward III dalam Widodo menyimpulkan bahwa terbatasnya sumber daya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan

¹⁸ *Ibid.* Hlm 98

¹⁹ *Ibid.* Hlm 98

pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah.²⁰

c) Sumberdaya Peralatan

Edward III dalam Widodo menyatakan bahwa sumberdaya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan.²¹

d) Sumberdaya Kewenangan

Sumberdaya lain yang cukup penting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan adalah kewenangan.

Menurut Edward III dalam Widodo menyatakan bahwa:

“Kewenangan (*authority*) yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan. Kewenangan ini menjadi penting ketika mereka dihadapkan suatu masalah dan mengharuskan untuk segera diselesaikan dengan suatu keputusan.”²²

Oleh karena itu, Edward III dalam Widodo, menyatakan bahwa pelaku utama kebijakan harus diberi wewenang yang cukup untuk membuat Keputusan sendiri untuk melaksanakan kebijakan yang menjadi kewenangannya.²³

²⁰ *Ibid.* Hlm 101

²¹ *Ibid.* Hlm 102

²² *Ibid.* Hlm 103

²³ *Ibid.* Hlm 103

c. Disposisi

Pengertian disposisi menurut Edward III dalam Widodo dikatakan sebagai “kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan”²⁴.

Edward III dalam Widodo mengatakan bahwa:

“jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (*implementors*) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.”²⁵

Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III dalam Agustinus mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari:

- a) Pengangkatan birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.
- b) Insentif merupakan salah satu strategi yang dianjurkan untuk mengatasi potensi masalah sikap pelaksana kebijakan dengan mengelola insentif. Sejalan dengan prinsip dasar bahwa manusia cenderung bergerak berdasarkan kepentingan pribadinya, manipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan dapat memengaruhi perilaku para pelaksana kebijakan. Dengan

²⁴ *Ibid.* Hlm 104

²⁵ *Ibid.* Hlm 104-105

memberikan tambahan keuntungan atau memodifikasi biaya tertentu, dapat menjadi pendorong yang mendorong para pelaksana untuk melaksanakan perintah dengan lebih efektif. Tindakan ini diambil sebagai langkah untuk memenuhi kepentingan baik secara pribadi maupun organisasional.²⁶

d. Struktur Birokrasi

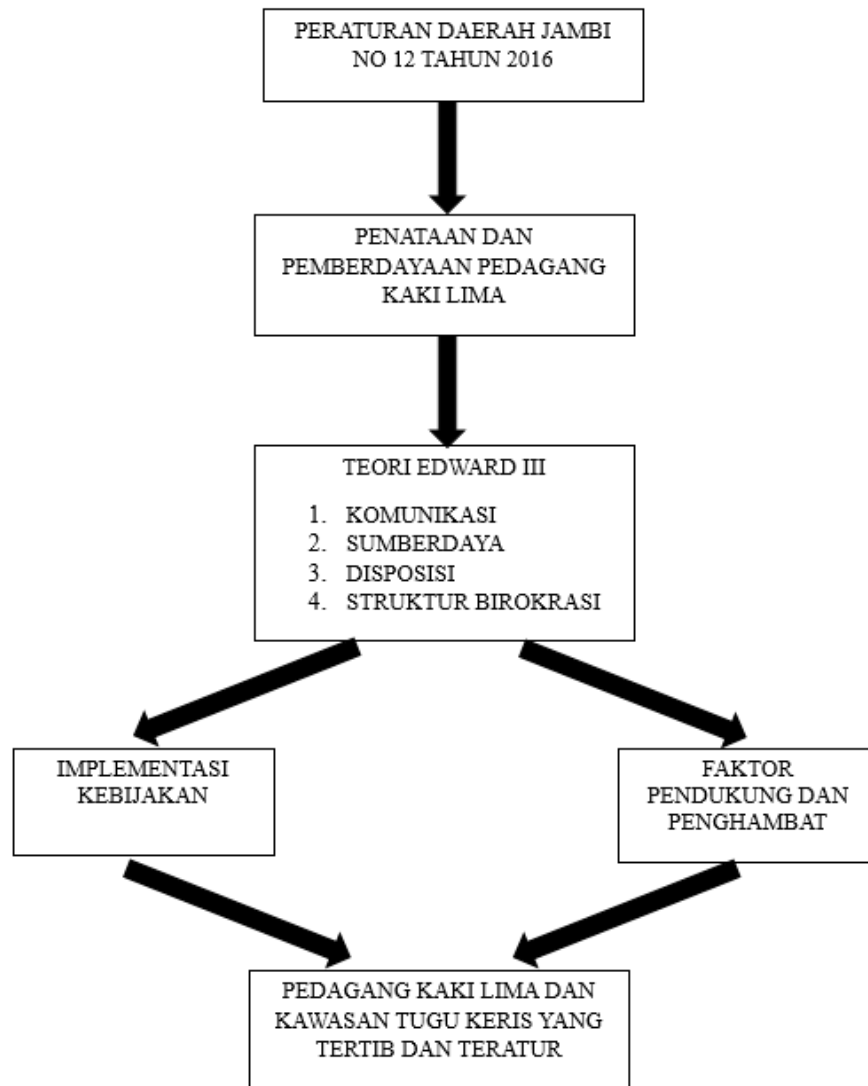
Ripley dan Franklin dalam Winarno mengidentifikasi enam karakteristik birokrasi sebagai hasil pengamatan terhadap birokrasi di Amerika Serikat, yaitu:

- 1) Birokrasi diciptakan sebagai instrumen dalam menangani keperluan-keperluan publik (*public affair*).
- 2) Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam implementasi kebijakan publik yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap hierarkinya.
- 3) Birokrasi mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda.
- 4) Fungsi birokrasi berada dalam lingkungan yang kompleks dan luas.
- 5) Birokrasi mempunyai naluri bertahan hidup yang tinggi dengan begitu jarang ditemukan birokrasi yang mati.
- 6) Birokrasi bukan kekuatan yang netral dan tidak dalam kendali penuh dari pihak luar.²⁷

²⁶ Agustinus, Leo. *Politik dan Kebijakan publik*. Bandung: AIPI. 2006. Hlm 159-160

²⁷ Budi Winarno. *Teori & Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo. 2005. Hlm 149-160

1.6 Kerangka Pikir



1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu proses penelitian atau pemahaman yang mendasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia²⁸. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian guna menyelesaikan suatu masalah atau mencari jawaban atas persoalan yang di hadapi secara ilmiah. Penelitian ilmiah merupakan suatu proses yang sistematis dan terkendali, dilakukan dengan hati-hati dan logis, bersifat objektif serta berbasis pada pengamatan empiris. Penelitian ini diarahkan secara spesifik pada penyelesaian suatu masalah yang ditentukan.²⁹

1.7.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang memfokuskan pada pemahaman dan pengungkapan suatu keadaan atau objek dalam konteksnya. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang suatu masalah yang dihadapi. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berusaha untuk menggali makna suatu kejadian atau peristiwa dengan berinteraksi langsung dengan orang-orang yang terlibat dalam situasi atau fenomena tersebut.³⁰

Penelitian kualitatif merupakan suatu strategi penelitian yang menitikberatkan pada pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik,

²⁸ Iskandar, *Metode Penelitian Kualitatif*, cetakan Ke-1 Jakarta: Gaung Persada, 2009, Hlm. 11

²⁹ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2014, Hlm. 24.

³⁰ *Ibid*, Hlm. 328

gejala, simbol, dan deskripsi tentang suatu fenomena. Pendekatan ini lebih menekankan pada aspek kualitas daripada kuantitas, dan metodenya melibatkan berbagai cara pengumpulan dan analisis data yang disajikan secara naratif.³¹

1.7.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di beberapa lokasi, yaitu Kantor Camat Kotabaru Kota Jambi, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi, dan Kawasan Tugu Keris Kota Jambi. Peneliti berencana terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pengamatan dan interaksi dengan pemangku kepentingan yang relevan guna mendapatkan jawaban yang diinginkan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang konteks dan dinamika terkait dengan implementasi kebijakan di kawasan tersebut.

1.7.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan serangkaian permasalahan yang disusun sebagai inti dari topik penelitian. Dengan adanya fokus yang jelas, diharapkan peneliti dapat secara efektif mengumpulkan dan menganalisis data sesuai dengan tujuan penelitian. Fokus penelitian ini berperan sebagai pusat yang membimbing penelitian agar dapat menjelajahi dan memahami isu-isu yang relevan dalam lingkup penelitian tersebut³². Penentuan fokus didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan).

³¹ *Ibid*, Hlm. 329

³² Fokus penelitian, Sumber: <https://penelitianilmiah.com/contoh-fokus-penelitian/>, diakses 5 Februari 2023 Pukul 23.00 WIB.

Fokus penelitian yang dipilih setelah melakukan penjelajahan umum mencakup gambaran umum menyeluruh pada tahap permukaan terhadap situasi sosial. Dengan pemilihan fokus ini, peneliti berusaha untuk memahami secara lebih mendalam dan luas mengenai implementasi kebijakan pemerintah dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kawasan Tugu Keris Kota Jambi. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih khusus dan terperinci terkait dengan aspek-aspek relevan dari topik penelitian.

1.7.4 Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Para peneliti kualitatif cenderung memilih pendekatan ini untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan kontekstual tentang fenomena yang diteliti. Sumber data dapat mencakup wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan, observasi langsung di lapangan, analisis dokumen kebijakan, dan keterlibatan aktif dalam kegiatan terkait implementasi kebijakan di Kawasan Tugu Keris Kota Jambi. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam terkait dengan isu-isu yang relevan dalam penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini dapat diperoleh dari:

a. Data Sekunder

Sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, atau yang dikenal sebagai sumber sekunder, diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan seperti jurnal, buku, internet, dan sebagainya.

b. Data Primer

Data Primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik, atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya. Ini merupakan sekumpulan informasi yang diperoleh peneliti langsung dari lokasi penelitian melalui sumber pertama, yaitu responden atau informan, melalui wawancara atau pengamatan yang dilakukan oleh peneliti sendiri.

1.7.5 Teknik Penentuan Informan

Teknik Penentuan Informan adalah metode yang dipakai oleh peneliti kualitatif untuk menentukan siapakah yang akan dijadikan sumber data (informan). Oleh karena penelitian kualitatif tidak mengenal sampel (cuplikan), maka penentuan informan dilakukan, berdasarkan keterlibatan (keterkaitan) seseorang (informan) dengan objek penelitian yang akan diteliti. Dengan cara ini, baru kemudian peneliti menentukan berapa jumlah informan yang akan dimintai informasinya berdasarkan keterlibatan dengan objek penelitian³³.

³³ Pahrudin, Makmum Wahid, Rio Yusri Maulana, Sustri Desti Elsi, Moh, Arif Rakhman., *Pedoman Penulisan Proposal Dan Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.*, 2021, Hlm. 15

Tabel 1.3. Daftar Informan Penelitian

No.	Informan	Keterangan	Jumlah
1	Bapak Ade Ilhamsyah	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Kotabaru	1
2	Pak Syeprianto SE	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Satpol PP Kota Jambi	1
3	Kang Maman	Ketua Paguyuban PKL Tugu Keris	1
4	Ibu Yani	Pedagang Kaki Lima	1
5	Ibu Mulyati	Pedagang Kaki Lima	1

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara atau *Interview* adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*Interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang di wawancarai (*Interviewee*) melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya secara langsung tentang suatu objek yang diteliti dan telah di rancang³⁴. Ada tiga jenis wawancara yaitu, terencana-terstruktur, terencana-tidak terstruktur dan wawancara bebas.

³⁴ Muri Yusuf, *Op.Cit.*, Hlm., 368

Berdasarkan uraian di atas, penulis menggunakan wawancara terencana-terstruktur, di mana suatu wawancara disusun secara terperinci dan sistematis dengan menyusun rencana atau pedoman pertanyaan menurut pola tertentu menggunakan format yang baku. Selain itu, penulis juga menerapkan wawancara terencana-tidak terstruktur, di mana pewawancara menyusun jadwal wawancara yang mantap tetapi tidak mengikuti format dan urutan yang baku.³⁵

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang teliti. Kunci keberhasilan observasi sebagai teknik pengumpulan data sangat banyak ditentukan pengamat sendiri, sebab pengamat melihat, mendengar, mencium atau mendengarkan satu objek penelitian dan kemudian ia menyimpulkan dari apa yang di amati tersebut. Pengamat adalah kunci keberhasilan dan ketepatan hasil penelitian³⁶.

c. Dokumentasi

Dokumentasi atau dokumen merujuk pada catatan atau karya individu mengenai sesuatu yang telah terjadi. Dokumen mengenai individu atau kelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam konteks sosial yang relevan dengan fokus penelitian menjadi sumber informasi berharga dalam penelitian kualitatif.

Dokumen dapat berwujud teks tertulis, artefak, gambar, atau foto. Teks tertulis dapat mencakup sejarah kehidupan (*life histories*), biografi, karya

³⁵ *Ibid*, Hlm., 377

³⁶ *Ibid*, Hlm., 388

tulis, dan cerita. Selain itu, bahan budaya atau karya seni juga termasuk sebagai sumber informasi dalam penelitian kualitatif.³⁷

1.7.7 Teknik Analisis Data

Bogdan dan Biklen mengungkapkan bahwa analisis data adalah suatu proses sistematis pencarian dan pengorganisasian transkrip wawancara, observasi, catatan lapangan, dokumen, foto, dan materi lainnya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap data yang telah terkumpul, sehingga temuan penelitian dapat disajikan dan diinformasikan kepada orang lain.³⁸

Peneliti menerapkan pendekatan analisis data lapangan berdasarkan model Miles dan Huberman, yang mensyaratkan bahwa data penelitian kualitatif yang terkumpul melalui berbagai teknik pengumpulan data perlu diproses dan dianalisis sebelum dapat digunakan. Model analisis data tersebut mencakup tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Reduksi data melibatkan pemilihan data atau informasi yang relevan dengan topik penelitian. Penyajian melibatkan tampilan atau paparan data (informasi) yang diperoleh selama proses pengumpulan data. Sedangkan penarikan kesimpulan merupakan tahap analisis data atau informasi yang kemudian membawa pada kesimpulan penelitian.³⁹

³⁷ *Ibid*, Hlm., 391

³⁸ *Ibid*, Hlm., 401

³⁹ *Ibid*. Hlm., 401

1.7.8 Keabsahan Data

Penelitian kualitatif memiliki beberapa kelemahan. Subjektivitas peneliti menjadi faktor dominan, dan alat penelitian utama, seperti wawancara dan observasi, memiliki kelemahan terutama ketika dilakukan secara terbuka atau tanpa kontrol. Selain itu, sumber data kualitatif yang kurang kredibel dapat mempengaruhi akurasi hasil penelitian. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme triangulasi, yang melibatkan kombinasi berbagai sumber data, tenaga peneliti, teori, dan teknik metodologis dalam suatu penelitian atau fenomena sosial. Triangulasi diperlukan karena setiap teknik memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing, dan dengan demikian, triangulasi memungkinkan perolehan data yang lebih valid secara realistis⁴⁰.

Penelitian ini menerapkan Triangulasi Data, yang melibatkan beragam sumber data dalam penelitian. Selain itu, Triangulasi Peneliti digunakan dengan melibatkan beberapa peneliti dari disiplin ilmu yang berbeda dalam penelitian ini. Sebagai indikator pendukung keabsahan data atau triangulasi peneliti, peneliti dianggap sebagai instrumen utama yang bersifat independen, dan teori yang digunakan bersifat netral.

⁴⁰ Pahrudin, Makmum Wahid, Rio Yusri Maulana, Sustri Desti Elsi, Moh, Arif Rakhman., *Op.Cit.*, 2017, Hlm. 17-18

